



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

TENTANG

SINERGI PROGRAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI DAN FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA
SERTA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 500.15.1/30/DISNAKER-KUM
NOMOR : 2/4201/KS.06/VIII/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (20-08-2026), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik

Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ELIYUNUS WARUWU : Bupati Nias Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Lahomi Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, termasuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi kerja, serta pengembangan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Nias Barat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Kabupaten Nias Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja bagi masyarakat Kabupaten Nias Barat.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja masyarakat Kabupaten Nias Barat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- b. meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Nias Barat;
- c. memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan ketenagakerjaan; dan
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat Kabupaten Nias Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Barat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di wilayah yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan informasi kebutuhan pelatihan;
- b. penyediaan peserta pelatihan;
- c. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. penyediaan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- e. penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- f. dukungan sarana dan prasarana pelatihan;
- g. fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja;
- h. fasilitasi penempatan kerja dan/atau kewirausahaan;
- i. fasilitasi perluasan kesempatan kerja melalui kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan;
- j. penyiapan bantuan peralatan sesuai dengan kemampuan keuangan PIHAK KEDUA bagi masyarakat yang telah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; dan
- k. pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - d. memfasilitasi sertifikasi kompetensi kerja.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Nias Barat;
 - b. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mendukung penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - c. memberikan bantuan peralatan kepada lulusan pelatihan yang memenuhi kriteria sesuai dengan kemampuan keuangan PIHAK KEDUA; dan
 - d. memberikan pendampingan kepada lulusan pelatihan yang memenuhi kriteria dalam rangka meningkatkan literasi dan menumbuhkan kesadaran berwirausaha.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Nias Barat;
 - c. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
 - d. memfasilitasi penempatan kerja dan/atau kewirausahaan; dan
 - e. melakukan pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang memuat rincian kegiatan, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk wakil yang mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Usulan perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Usulan perubahan atau pengakhiran diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 9
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan PARA PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Pasal 10
MANFAAT KERJA SAMA

Kerja Sama ini diharapkan memberikan manfaat bagi PARA PIHAK berupa:

- a. terwujudnya sinergi pelaksanaan program Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. meningkatnya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Nias Barat;
- c. meningkatnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan ketenagakerjaan; dan
- d. meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - Nama : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan
 - Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, 12710
 - Narahubung : -
 - Telepon : 1500630
 - E-mail : puuks.lavotas@kemnaker.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Nama : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nias Barat
 - Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Blok D-3, Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara
 - Narahubung : -
 - Telepon : 082166556614
 - E-mail : disnakerkumnisbar@gmail.com
- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail sebagaimana tercantum dalam ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, antara lain berupa kebakaran, ledakan, gempa

bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah penyakit, bencana alam, makar, huru-hara, perang, perselisihan, atau kebijakan pemerintah.

- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini jika pelaksanaan kegiatan terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan Kahar menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan menerangkan keadaan Kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan Kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


ELIYUNIS WARUWU

PIHAK KESATU,


DARMAWANSYAH

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG SINERGI PROGRAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DAN FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA SERTA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 500.15.1/30/DISNAKER-KUM
NOMOR : 2/4201/KS.06/VIII/2026
TANGGAL : 20 Agustus 2026

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah	350	Orang	PIHAK KEDUA	50	60	70	80	90	
	- Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.									
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.	350	Orang	PIHAK KESATU	50	60	70	80	90	
	- Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan									
3	Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten (daerah).	19	Kegiatan	PIHAK KEDUA	3	3	4	4	5	
4	Memberikan bantuan peralatan bagi lulusan pelatihan terpilih	19	Kelompok Usman	PIHAK KEDUA	3	3	4	4	5	
5	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	19	Kelompok Usman	PIHAK KEDUA	3	3	4	4	5	

PIHAK KEDUA,

ELIYUNUS WARUWU

PIHAK KESATU,

DARMAWANSYAH